

IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN SISTEM ZONASI DI KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Elinda Nur Hidayah¹, Achmad²

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan PPDB Sistem Zonasi dalam pemenuhan hak konstitusional di bidang pendidikan di Kabupaten Kudus, dan kendala yang dihadapi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research*. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara. Pendidikan merupakan tugas dan wewenang dari Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus wajib menyelenggarakan pendidikan berbasis sistem zonasi dengan mendasarkan penyelenggaraannya untuk pemenuhan Hak Konstitusional dalam bidang pendidikan. Dalam penetapan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421/10163 Tentang Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus tentang pelaksanaan sistem zonasi di membebaskan siswa yang berasal dari luar daerah yang memiliki jarak terdekat dengan sekolah negeri Kabupaten Kudus dapat masuk dalam wilayah zonasi sekolah di Kudus. Peraturan tersebut pada dasarnya telah memenuhi pemenuhan hak konstitusional dalam bidang pendidikan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa wilayah administrasi Kabupaten Kudus yang masuk kedalam penetapan zonasi dan hanya menjangkau 2-3 desa sekitar sekolah di karenakan persebaran sekolah yang belum merata dan terpusat di kota. Hal tersebut memunculkan adanya beberapa aspek yang sedikit bertentangan dengan hak konstitusional dalam bidang pendidikan.

Kata Kunci : Sistem Zonasi, Kabupaten Kudus, PPDB, Hak Konstitusional.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya menjadi hak dasar bagi setiap warga Negara Indonesia tetapi juga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melaksana-

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

kan dan menjamin pemenuhannya. Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat serta mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah dalam hal ini wajib untuk membiayainya. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah ataupun negara untuk mewujudkan kemajuan bangsa ini. Selain itu penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat juga sebagai bentuk pemenuhan salah satu hak konstitusional masyarakat sebagai warga Negara di Indonesia. Hak konstitusional yang dimaksud yaitu hak-hak warga Negara Indonesia yang telah diatur di dalam konstitusi (Ahsin Thohari, 2016:14).

Jaminan perlindungan hak pendidikan secara konstitusional telah diatur dalam pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Peraturan sistem zonasi tertera pada Pasal 18 ayat (2) Permendikbud No. 51 Tahun 2018 yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum masa secara penuh, akibatnya banyak permasalahan yang timbul. Salah satu permasalahannya ialah siswa yang telah belajar mati-matian karena ingin menggapai cita-citanya yaitu bersekolah di sekolah yang mereka impikan, kalah dengan siswa yang rumahnya terletak lebih dekat dengan sekolah yang mereka inginkan. Masalah yang seringkali terjadi selanjutnya adalah sistem zonasi yang mengutamakan jarak calon siswa dengan sekolah dibanding nilai ujian nasional berakibat pada runtuhnya motivasi peserta didik baru dalam belajar dan meraih prestasi (Aris Nurlailiyah, 2019:5).

Pada dasarnya, aturan zonasi ini dibuat pemerintah bertujuan untuk menghapuskan citra sekolah favorit dan sekolah buangan. Sistem zonasi juga mengarahkan calon siswa agar tidak selalu tertuju pada sekolah-sekolah tertentu yang berlabel favorit agar para siswa yang termasuk ke dalam golongan pintar ini terpencar. Kenyataan lain di lapangan ialah di Indonesia belum memiliki sebaran sekolah negeri yang merata di setiap daerah. Misalnya di salah satu

Kecamatan di Kabupaten Kudus, yaitu Kecamatan Unda'an, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Kaliwungu tidak mempunyai Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014:32). Untuk memperoleh dan melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka lokasi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan penulisan hukum ini yaitu meliputi wilayah penyelenggaraan PPDB di Kabupaten Kudus. Pengambilan data akan dilakukan di beberapa instansi dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, seperti Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Sekolah penyelenggara PPDB, dan pihak terkait lainnya.

Penelitian secara umum dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data dari penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014:32).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait PPDB berbasis sistem zonasi memberikan wewenang Pemerintah Daerah melalui Pasal 20 ayat (3) Permendikbud PPDB 2018 untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan dan menetapkan desain wilayah zonasi sesuai dengan kewenangannya, sehingga setiap daerah memiliki desain masing-masing dalam menerjemahkan Permendikbud tentang PPDB berdasarkan Sistem Zonasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembuatan kebijakan mengenai PPDB berbasis sistem zonasi dilaksanakan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas

(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pembuatan kebijakan tentang PPDB berbasis sistem zonasi dilaksanakan melalui Keputusan Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 422.1 / 111.5 / 09.02 / 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020.

Dalam Keputusan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Nomor 421/10163 Tentang Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 pada Romawi III memuat ketentuan jalur dalam PPDB SMA. Ketentuan pada poin A Jalur Zonasi, Zonasi adalah wilayah Desa/ Kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Kemudian Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Satuan Pendidikan.

Berikut ini tabel dari jalur zonasi dari yang terdekat hingga terjauh dalam satuan kilometer adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Jarak Terdekat dan Terjauh Zonasi PPDB SMA

No.	Sekolah	Terdekat (km)	Terjauh (km)
1.	SMA 1 BAE	0,5	2,0
2.	SMA 2 BAE	1,7	3,2
3.	SMA 1 GEBOG	1.2	2,9
4.	SMA 1 JEKULO	0,7	2,5
5.	SMA 1 KUDUS	0.3	1.4
6.	SMA 2 KUDUS	0,7	1,9
7.	SMA 1 MEJOBBO	0,8	3,0

Sumber : <https://arsip.siap-ppdb.com/2019/jateng> diakses pada 23 Januari 2020

Dari tabel jarak terdekat dan terjauh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam sistem zonasi ini tidak dapat menjangkau kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri seperti kecamatan Kaliwungu, Dawe, Undaan, dan Jati. Jarak tersebut hanya menjangkau 1-2 desa terdekat dari sekolah saja, beberapa desa

di dalam kecamatan tersebut juga tidak dapat dijangkau oleh jalur zonasi. Kepadatan penduduk di daerah pusat kota juga mempengaruhi seberapa jauh jangkauan zonasi. Faktor lainnya ialah persebaran SMA di Kudus yang belum merata menjadikan banyak pro dan kontra di masyarakat di Kabupaten Kudus yang berada di daerah yang tidak memiliki SMA negeri terkhusus di daerah perbatasan.

Dalam pelaksanaan PPDB Zonasi SMP di Kabupaten Kudus berdasarkan zonasi pada Romawi III Jalur Zonasi poin 3, calon peserta didik baru berdasarkan jarak tempuh Kantor Kepala Desa/Kelurahan, sehingga bagi calon peserta didik yang mendaftarkan diri dan memiliki jarak Kantor Kepala Desa/Kelurahan yang sama dengan alamat sekolah yang dituju maka yang di prioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal pada pilihan pertama, kemudian pilihan berikutnya. Berikut ini merupakan hasil jarak terdekat dan terjauh sistem zonasi PPDB SMP di Kabupaten Kudus:

Tabel 8. Jarak Terdekat dan Terjauh Zonasi PPDB SMP

No.	Sekolah	Terdekat (km)	Terjauh (km)
1.	SMP 1 BAE	0.1	3.6
2.	SMP 2 BAE	1.2	3.3
3.	SMP 3 BAE	1.5	111.0
4.	SMP 4 BAE	0.1	111.0
5.	SMP 1 DAWE	0.1	5.3
6.	SMP 2 DAWE	0.8	5.0
7.	SMP 1 GEBOG	0.1	1.0
8.	SMP 2 GEBOG	1.0	2.9
9.	SMP 1 JATI	0.1	1.3
10.	SMP 2 JATI	0.4	1.9
11.	SMP 1 JEKULO	1.0	1.8
12.	SMP 2 JEKULO	0.2	2.7
13.	SMP 3 JEKULO	0.6	6.4
14.	SMP 1 KALIWUNGU	0.7	2.0
15.	SMP 2 KALIWUNGU	1.3	3.6

No.	Sekolah	Terdekat (km)	Terjauh (km)
16.	SMP 1 KUDUS	0.5	2.1
17.	SMP 2 KUDUS	0.4	1.6
18.	SMP 3 KUDUS	0.5	2.4
19.	SMP 4 KUDUS	0.5	3.7
20.	SMP 5 KUDUS	0.3	2.7
21.	SMP 1 MEJOBBO	0.4	1.4
22.	SMP 2 MEJOBBO	0.6	1.3
23.	SMP 1 UNDAAN	0.2	5.8
24.	SMP 2 UNDAAN	0.5	10

Sumber : <https://arsip.siap-ppdb.com/2019/jateng> diakses pada 23 Januari 2020

PPDB sistem zonasi SMP di Kudus yang menerapkan zonasi luar daerah dan dalam daerah ini telah terlaksana dengan baik di sekolah yang berada di daerah perbatasan. Salah satunya ialah di SMPN 2 Undaan yang berbatasan dengan beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Demak. Dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 422.1 / 111.5 / 09.02 / 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) Negeri Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020, desa-desa di Kabupaten pati yang masuk dalam wilayah zonasi SMPN 2 Undaan yaitu Desa Baleadi Sukolilo Pati dengan jarak 8,7 kilometer dan Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dengan jarak 2,3 Kilometer. Dalam data tabel jarak terjauh dalam zonasi diatas, terlihat bahwa SMPN 2 Undaan dapat megcover jarak terjauh 10 kilometer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peraturan dari Keputusan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 422.1 / 111.5 / 09.02 / 2019 tersebut memnuhi hak siswa yang tinggal di daerah perbatasan.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah

pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Sistem zonasi Sistem zonasi muncul berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, perluasan layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Untuk itu penulis melakukan analisis mengenai implementasi PPDB sistem zonasi di Kabupaten Kudus dalam pemenuhan hak konstitusional berdasarkan UUD NRI yang telah mencantumkan hak atas pendidikan dalam pasal-pasal, sebagai berikut:

1) Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian menyatakan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yakni bukan pendidikan yang sekedarnya melainkan pendidikan yang bermutu. Sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam rangka mencapai pendidikan yang bermutu dilaksanakan PPDB berbasis zonasi yang diatur dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2019. Dibuatnya tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, selain itu juga menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam membuat kebijakan teknis dan sekolah dalam menyelenggarakan PPDB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam PPDB 2019 membuat kebijakan mengenai ketentuan zonasi yaitu daerah diluar Kabupaten Kudus dapat masuk dalam zonasi SD dan SMP di Kudus jika jaraknya memang dekat dari sekolah tersebut. Jika ditinjau dari Pasal 28C ayat (1), hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dalam PPDB 2019 sebenarnya hak dalam memperoleh pendidikan merupakan hak semua warga negara. Sistem zonasi menjamin peserta didik yang mempunyai tempat tinggal dekat dengan sekolah negeri dapat masuk dalam sekolah tersebut. Namun hak

tersebut belum sepenuhnya terpenuhi untuk peserta didik yang mempunyai tempat tinggal cukup jauh dari sekolah negeri yang dituju. Hal tersebut dikarenakan faktor persebaran sekolah yang tidak merata sehingga belum mampu menampung semua pendaftarnya, dikarenakan terkendala jarak yang tidak ter-*cover* dalam kuota jalur zonasi.

2) Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memilih pendidikan dan pengajaran”. Penerapan PPDB dengan sistem zonasi, calon peserta didik dapat memilih sekolah, namun kemungkinan besar tidak diterima jika calon siswa tersebut memiliki jarak tempat tinggal yang jauh dari sekolah yang dituju. Berbeda jika peserta didik mempunyai kemampuan lebih, dapat memilih sekolah diluar zonanya dan mempunyai kemungkinan lebih besar diterima, tergantung tingkat prestasinya. Indikator kemampuan lebih dalam PPDB adalah mempunyai prestasi. Peserta didik dengan prestasi diakomodasi dengan disediakannya jalur prestasi. Jalur prestasi memberikan peluang bagi peserta didik untuk memilih tempat/sekolah yang diyakini dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal. Namun kuota dari jalur prestasi sendiri memiliki kuota yang sedikit yaitu 15% dari jumlah keseluruhan kuota PPDB.

3) Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” dengan demikian PPDB harus dilaksanakan tanpa melupakan amanat konstitusi tersebut. Lebih lanjut dibahas dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat (1) setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas menjelaskan, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. UU Sisdiknas Pasal 12 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa:

“setiap peserta didik dalam satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”.

Berdasarkan ketentuan UU Sisdiknas Pasal 12 ayat (1) huruf d diatas maka pada PPDB yang menjadi kewenangan dari pemerintah daeran yakni Kabupaten Kudus juga harus menyertakan jalur untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu agar dapat bersekolah di sekolah negeri sehingga lebih menjamin peserta didik mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Sebenarnya ketentuan mengenai kuota untuk peserta didik kurang mampu telah di tentukan dalam Dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (1) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:

- a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
- b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kuota untuk peserta didik kurang mampu termasuk dalam kuota jalur zonasi. Jalur zonasi ditentukan berdasarkan jarak, dan sistem komputerisasi sehingga tidak dapat diketahui berapa peserta didik yang termasuk kedalam kategori keluarga tidak mampu yang masuk dalam kuota jalur zonasi. Tidak adanya jalur untuk peserta didik yang kurang mampu pada PPDB di Kabupaten Kudus akan memperkecil kemungkinan peserta didik kurang mampu untuk masuk ke sekolah negeri, sehingga menghambat bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, terutama yang berada di daerah pinggiran yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri karena bersaing secara jarak/zonasi, apalagi dengan belum meratanya persebaran sekolah negeri di Kabupaten Kudus.

Dalam Implementasi tersebut, ada beberapa Kendala yang dihadapi dalam PPDB SMA dan SMP di Kabupaten Kudus dikarenakan persebaran sekolah yang belum merata dan masih terpusat pada Kecamatan Kota yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kudus, banyak diduduki sekolah favorit sehingga banyak diminati oleh calon peserta didik. Sosialisasi dianggap kurang efektif dikarenakan adanya perubahan kebijakan Permendikbud ditengah berlangsungnya PPDB. Perubahan kebijakan

menyebabkan minimnya waktu dalam sosialisasi berimbas pada pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan baru tentang PPDB yang dituangkan dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2019.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan hak konstitusional Implementasi PPDB Sistem Zonasi di Kabupaten Kudus, yang ditinjau dari beberapa pasal:

- a. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Baik peraturan dari provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kudus memberikan peraturan berupa daerah luar wilayah kabupaten/kota yang dapat masuk dalam zonasi sekolah. Dengan demikian tidak ada perbedaan hak konstitusional dalam pendidikan untuk siswa di dalam kabupaten/kota di Kabupaten Kudus.
- b. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memilih pendidikan dan pengajaran”. Diterapkannya sistem zonasi membatasi peserta didik untuk memilih sekolah. Peserta didik berhak memilih pendidikan dan pengajaran bunyi Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penerapan PPDB dengan sistem zonasi, calon peserta didik dapat memilih sekolah, namun kemungkinan besar tidak diterima jika calon siswa tersebut memiliki jarak tempat tinggal yang jauh dari sekolah yang dituju.
- c. Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dalam hal ini belum terpenuhi dikarenakan PPDB SMP dan SD di kabupaten Kudus tidak menyertakan jalur khusus untuk peserta didik kurang mampu.

Kendala yang dihadapi dalam PPDB SMA dan SMP di Kabupaten Kudus dikarenakan persebaran sekolah yang belum merata dan masih terpusat pada Kecamatan Kota yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kudus serta sosialisasi yang tidak efektif dikarenakan adanya perubahan kebijakan Permendikbud ditengah berlangsungnya PPDB. Perubahan kebijakan

menyebabkan minimnya waktu dalam sosialisasi berimbang pada pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan baru tentang PPDB yang dituangkan dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2019.

Untuk masalah persebaran sekolah yang belum merata, sebaiknya pemerintah melakukan observasi lagi terkait daerah tersebut apakah memang tidak membutuhkan untuk di bangun sebuah sekolah negeri disana ataukah memang harus dibangun mengingat kondisi jarak yang jauh dengan pusat kota. Khususnya kecamatan Dawe, Undaan, Kaliwungu, dan jati. Karena pertumbuhan penduduk sangat cepat dan medan di setiap daerah juga berbeda-beda sehingga tidak dapat disamaratakan.

Jalur PPDB sekolah negeri sebaiknya ditambahkan jalur khusus untuk peserta didik yang kurang mampu dan tidak digabungkan sebagaimana dengan PPDB 2019 yang memasukan kuota siswa tidak mampu ke dalam kouta jalur zonasi. Sehingga dapat mengetahui berapa banyak siswa tidak mampu yang masuk dalam PPDB dan membantu dalam penyaluran beasiswa afirmasi siswa didik yang tergolong dalam keluarga tidak mampu. Penggantian kebijakan mengenai PPDB yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan PPDB tersebut dilaksanakan. Sehingga dalam sosialisasi langsung ke masyarakat dapat dijalankan secara efektif, dan masyarakat lebih paham lagi mengenai PPDB tersebut. Hal tersebut dikarenakan pihak penyelenggara pendidikan/sekolah juga memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan peraturan dari juknis dan pengertian untuk kemudian disampaikan ke siswa hingga wali murid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Ahsin Thorari. 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK

Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus, Nomor : 422.1 / 111.5 / 09.02 / 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/10163 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah

Internet

<https://kumparan.com/nurul-hidayati/mengenal-sistem-zonasi-pada-ppdb-terobosan-mendikbud-tahun-ini/> diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 13.54 WIB

<https://www.antaraneews.com/berita/957424/ppdb-sistem-zonasi-di-kudus-perlu-dievaluasi> diakses pada 15 Oktober 2019 pukul 16.01 WIB

<https://kudus.siap-ppdb.com/> diakses pada 2 Desember 2019 pukul 11.00 WIB

<https://arsip.siap-ppdb.com/2019/> diakses pada 1 Desember 2019 pukul 12.00 WIB

<http://www.umm.ac.id/id/pages/jawa-tengah/data-sma-dan-smk-kab-kudus.html>
diakses pada 18 Desember 2019 WIB

